

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil ternak kambing menurut sistem *Ngadas* antara pemilik dengan peternak di Kelurahan Leneng sebagian besar hanya menggunakan perjanjian lisan saja atas dasar kepercayaan, hal tersebut dikarenakan sebagian besar dari mereka sudah saling mengenal sejak lama dan tidak sedikit dari mereka masih memiliki hubungan keluarga.

Kemudian dalam hal persentase dalam pembagian hasil terdapat perbedaan dari masing-masing *Pengadas* ada yang membagi hasil dengan persentase 50% : 50%, ada juga yang membagi dengan persentase 60% : 40% dan kesemua itu kembali lagi dari kesepakatan antara pemilik kambing dengan *Pengadas*.

Selanjutnya terdapat juga 2 macam perjanjian pembagian hasil ternak kambing yaitu :

#### 1. Pembagian hasil dalam bentuk uang

Pada sistem ini pemilik kambing hanya menyediakan modal kambing saja sedangkan *Pengadas* menyediakan lahan kandang, pakan dan keperluan lainnya dengan persentase pembagian yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya jika kambing dijual nantinya.

## 2. Pembagian hasil dalam bentuk hewan ternak

Pada sistem ini pemilik kambing menyediakan modal kambing sedangkan *Pengadas* menyediakan lahan kandang, pakan dan keperluan lainnya dengan pembagian anakan pertama maka menjadi hak milik *Pengadas* dan anak kedua menjadi milik pemilik kambing dan begitu seterusnya.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak akan pernah luput dari suatu permasalahan atau perselisihan, termasuk pelaksanaan bagi hasil ternak kambing menurut sistem *Ngadas* antara pemilik dengan peternak di Kelurahan Leneng. Apabila terjadi Perselisihan diantara Pemilik kambing dengan *Pengadas* maka hal yang pertama dilakukan adalah melakukan mediasi, sedapat mungkin akan diselesaikan dengan cara musyawarah, Kebiasaannya para pihak patuh terhadap hasil musyawarah yang dilakukan.

Kemudian dalam hal tersebut tidak bisa dibuktikan dan diselesaikan melalui poses mediasi dan musyawarah maka bisa saja Pemilik kambing menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi baik tuntutan dalam bentuk pidanan maupun gugatan perdata, supaya ada epek jera yang ditimbulkan.

## A. SARAN

Berdasarkan beberapa uraian disamping, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Para Pemilik kambing dan *Pengadas* sebaiknya dalam melakukan Perjanjian bagi hasil dengan sistem *Ngadas* dilakukan dengan perjanjian tertulis, sehingga dalam melakukan perjanjian tertulis jelas hal-hal yang telah mereka sepakati dan nantinya apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepada aparatur yang ada di Kelurahan Leneng, supaya lebih berinisiatif untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan dan perawatan hewan ternak yang baik agar masyarakat terutama Pemilik kambing dan *Pengadas* mendapatkan informasi yang tepat tentang pemeliharaan hewan ternak terutama kambing, sehingga masyarakat peternak di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan tingkat kualitas dari hewan pemeliharaanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie,Zaeni. 2006. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio,Muhammad Syafi'I. 2002. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet, 1, ed,8*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris &Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadisoeperto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*.Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- Hariri,Wawan Muhwan.2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hernoko,Agus Yudha. 2014.*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam KontrakKomersial*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Khairandy,Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta:PenerbitFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Meliala, Djaja S.2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Muhammad,Abdulkadir.1990. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung.
- Prodjodikoro,Wirjono.1991.*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung:Penerbit Sumur.
- Rianto, Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rofiq,Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Subekti, R.1990. *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII. Jakarta: PT.Intermasa.
- Umam,Ahmad Saiful.2019. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Wijaya, Andika.2016.*Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: SinarGrafika.

Soekanto Soerjono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Antonio Syafi'I Muhamad, 2005.*Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers.

